



PENETAPAN
Nomor 54/Pdt.P/2019/PA.Dgl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Rosfin Binti Aspar, tempat dan tanggal lahir Bale, 02 Februari 1995, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Rt.02 Dusun I Desa Bale Kecamatan Tanantovea Kabupaten Donggala dalam hal ini memberikan kuasa kepada Harun,S.H., Advokat yang berkantor di Kantor Pbhr Sulteng,Kota Palu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Februari 2019, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Februari 2019 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan Nomor 54/Pdt.P/2019/PA.Dgl, selain bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, juga bertindak untuk dan atas nama 3 (tiga) orang adik **PEMOHON**, yakni : **TIRTA MAHARANI**, Tempat dan Tanggal Lahir : Bale, 30 Maret 2002, Jenis Kelamin : Perempuan, Pekerjaan : Pelajar / Siswi SMA, Agama : Islam, **MAHDANIA** Tempat Tanggal Lahir : Bale, 30 November 2003, Jenis Kelamin : Perempuan, Pekerjaan : Pelajar /SMP, Agama : Islam, dan **ADINDA**, Tempat Tanggal Lahir : Bale, 04 Maret 2008, Jenis Kelamin : Perempuan, Pekerjaan : Pelajar / SD, Agama : Islam, semuanya beralamat di RT 02/ Dusun I,

Halaman 1 dari 16 putusan Nomor 54/Pdt.P/2019/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Bale Kec. Tanantovea, Kab. Donggala - Sulawesi Tengah, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa **PEMOHON** adalah anak dari **MASNI BINTI JAHORUDIN** dari perkawinannya yang pertama dengan **ASPAR BIN YALI** yang telah meninggal dunia pada tanggal 29 Desember 1994 dan tanggal 22 Januari 2019;
2. Bahwa setelah Ayah **PEMOHON (Alm. ASPAR BIN YALI)** meninggal dunia, Ibu **PEMOHON (MASNI BINTI JAHORUDIN)** menikah kembali dengan **KAMARUDIN BIN PUNALIBU** dimana dari hasil perkawinan tersebut telah melahirkan 3 (tiga) orang anak, yakni **TIRTA MAHARANI**, Umur 16 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Alamat Desa Bale Kec. Tanantovea Kab. Donggala, **MAHDANIA**, Umur 15 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Alamat Desa Bale Kec. Tanantovea Kab. Donggala, dan **ADINDA**, Umur 11 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Alamat Desa Bale Kec. Tanantovea Kab. Donggala, serta seorang ibu bernama Manaisa, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat Desa Bale Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala;
3. Bahwa **KAMARUDIN BIN PUNALIBU** (suami Ibu **PEMOHON** yang kedua) telah meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2016 dan selanjutnya Ibu **PEMOHON** telah pula meninggal dunia pada tanggal 22 Januari 2019;
4. Bahwa setelah Ibu **PEMOHON** meninggal dunia, **PEMOHON** dan adik-adik **PEMOHON** bermaksud mengurus **TASPEN** (Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri) milik Ibu **PEMOHON** di Kantor **TASPEN** di Palu;
5. Bahwa oleh karena 3 (tiga) orang adik **PEMOHON** tersebut masih dibawah umur, maka untuk dapat mewakili ke-3 adik **PEMOHON**, maka pihak Kantor **TASPEN** mensyaratkan adanya **Surat Penetapan Pengalihan Ahli Waris** dari Pengadilan yang berwenang yang **menetapkan** **PEMOHON** sebagai ahli waris dari Alm/a. **MASNI BINTI JAHORUDIN** yang dapat bertindak untuk dan atas nama 3 (tiga) orang adik **PEMOHON** dalam Mengurus dan Mencairkan dana **TASPEN** milik Ibu **PEMOHON** pada Kantor **TASPEN** Palu.

Halaman 2 dari 16 putusan Nomor 54/Pdt.P/2019/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian diatas, **Pemohon** memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon dan 3 (tiga) orang adik PEMOHON, yakni :
 - 2.1 **TIRTA MAHARANI**, Umur 16 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Alamat Desa Bale Kec. Tanantovea Kab. Donggala;
 - 2.2 **MAHDANIA**, Umur 15 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Alamat Desa Bale Kec. Tanantovea Kab. Donggala;
 - 2.3 **ADINDA**, Umur 11 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Alamat Desa Bale Kec. Tanantovea Kab. Donggala;
 - 2.4 **MANAISA**, umur 80 tahun, ibu almarhum Masni binti Jahorudin sebagai Ahli Waris dari Alm/a. **MASNI BINTI JAHORUDIN** yang berhak atas TASPEN milik Alm/a. **MASNI BINTI JAHORUDIN** tersebut.
3. Menetapkan PEMOHON (**ROSFIN BINTI ASPAR**) sebagai Ahli Waris yang mewakili 3 (tiga) orang adik PEMOHON dalam Mengurus dan Mencairkan Dana TASPEN milik alm. Ibu PEMOHON pada Kantor TASPEN Palu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait penetapan ahli waris dan perwalian berdasarkan hukum Islam, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 3 dari 16 putusan Nomor 54/Pdt.P/2019/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perbaikan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A.-----

Surat :

1.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rosfin (Pemohon) NIK. 72030942022950005, tanggal 11 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (P.1);

2.-----

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Aspar dan Masni Nomor 22/02/II/1991 bertanggal 1 Februari 1991 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nlikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tawaeli Kabupaten Donggala, telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya, (P.2);

3.-----

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Aspar dan Masni Nomor 85/04/VI/2001 bertanggal 3 Juni 2001 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nlikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tawaeli Kabupaten Donggala, telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya, (P.3);

4.-----

Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Masni Nomor 7203190308180002, tanggal 14 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (P.4);

5.-----

Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Rosfin Nomor 289/IST/IV/1995 tanggal 28 April 1995, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (P.5);

Halaman 4 dari 16 putusan Nomor 54/Pdt.P/2019/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.-----
Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Tirta Handayani Nomor 1971/Ist/2004/2002 tanggal 4 Oktober 2004, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (P.6);

7.-----
Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Mahdania Nomor 1972/Ist/2004/2003 tanggal 4 Oktober 2004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (P.7);

8.-----
Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Adinda Nomor 5171/IST/2009/2008 tanggal 15 Juni 2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (P.8);

9.-----
Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Masni Nomor 7203-KM-22022019-0014 bertanggal 22 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (P.9);

10.-----
Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Aspar Nomor : 66/SKM/DB/II2019 tertanggal 1 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bale dan diketahui Camat Kecamatan Tanantovea Kabupaten Donggala, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (P.10);

11.-----
Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Kamarudin Nomor : 67/SKM/DB/II2019 tertanggal 1 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh kepala Desa bale dan diketahui oleh Camat Kecamatan Tanantovea Kabupaten Donggala, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (P.11);

Halaman 5 dari 16 putusan Nomor 54/Pdt.P/2019/PA.Dgl



12.-----

Fotokopi Kartu TASPEN atas nama Masni Nomor 132034325 tertanggal 24 Desember 1996, yang dikeluarkan oleh PT TASPEN (PERSERO) Cabang Palu, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (P.12);

B.-----

Saksi:

1. Alwi bin Muhsini, umur 4448 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan petani, tempat tinggal di Jalan Pue Salanga Desa Bale Kecamatan Tanantavea Kabupaten Donggala, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dan kenal orang tua Pemohon serta adik-adik Pemohon, karena saksi sepupu 2 kali dengan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Aspar bin Yali dan Masni binti Jahorudin adalah suami isteri, mereka memiliki seorang anak yaitu Pemohon. Aspar meninggal dunia pada tanggal 29 Desember 1994, sedangkan Masni meninggal pada tanggal 22 Januari 2019;
- Bahwa setahu saksi setelah Asdpar meninggal dunia, Masni menikah lagi dengan Kamarudin bin Jahorudin, dan telah dikaruniai 3 orang anak, yaitu : Tirta Maharani, Mahdania, dan Adinda;
- Bahwa setahu saksi, Kamarudin telah meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2016;
- Bahwa sepeninggal ibu Pemohon tahun Januari 2019, adik-adik Pemohon diasuh dan diawat oleh Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, sewaktu Masni meninggal dunia, ayah Masni telah meninggal terlebih dahulu, sementara ibunya yang bernama Manaisa masih hidup berumur sekitar 80 tahun sekarang dalam keadaan sakit;

Halaman 6 dari 16 putusan Nomor 54/Pdt.P/2019/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, pekerjaan Masni adalah sebagai PNS, sebagai guru SD di Kecamatan Tanantovea Kabupaten Donggala, dan tidak ada pekerjaan lainnya;
- Bahwa sewaktu meninggal dunia, Masni dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mengurus uang TASPEN atas nama Masni;
- Bahwa setahu saksi tidak ada keluarga yang keberatan atas permohonan tersebut;

2. Alwi bin Muhsini, umur 4448 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan petani, tempat tinggal di Jalan Pue Salanga Desa Bale Kecamatan Tanantavea Kabupaten Donggala, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dan kenal orang tua Pemohon serta adik-adik Pemohon, karena saksi sepupu 2 kali dengan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Aspar bin Yali dan Masni binti Jahorudin adalah suami isteri, mereka memiliki seorang anak yaitu Pemohon. Aspar meninggal dunia pada tanggal 29 Desember 1994, sedangkan Masni meninggal pada tanggal 22 Januari 2019;
- Bahwa setahu saksi setelah Asdpar meninggal dunia, Masni menikah lagi dengan Kamarudin bin Jahorudin, dan telah dikaruniai 3 orang anak, yaitu : Tirta Maharani, Mahdania, dan Adinda;
- Bahwa setahu saksi, Kamarudin telah meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2016;
- Bahwa sepeninggal ibu Pemohon tahun Januari 2019, adik-adik Pemohon diasuh dan diawat oleh Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, sewaktu Masni meninggal dunia, ayah Masni telah meninggal terlebih dahulu, sementara ibunya yang bernama

Halaman 7 dari 16 putusan Nomor 54/Pdt.P/2019/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manaisa masih hidup berumur sekitar 80 tahun sekarang dalam keadaan sakit;

- Bahwa setahu saksi, pekerjaan Masni adalah sebagai PNS, sebagai guru SD di Kecamatan Tanantovea Kabupaten Donggala, dan tidak ada pekerjaan lainnya;
- Bahwa sewaktu meninggal dunia, Masni dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mengurus uang TASPEN atas nama Masni;
- Bahwa setahu saksi tidak ada keluarga yang keberatan atas permohonan tersebut;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah perkara permohonan penetapan ahli waris yang digabung dengan perwalian, yang akan dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti P.1, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama Donggala;

Menimbang, bahwa tentang penggabungan perkara permohonan penetapan ahli waris yang digabung atau dikumulasi dengan perwalian, Majelis Hakim dengan berpedoman bahwa subyek hukumnya adalah sama dan

Halaman 8 dari 16 putusan Nomor 54/Pdt.P/2019/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan pokoknya adalah pencairan uang TASPEN, maka dengan berpedoman prinsip berperkara sederhana, cepat, dan biaya ringan, berpendapat bahwa penggabungan tersebut dapat dibenarkan. Dengan demikian dua perkara tersebut dapat diadili dalam satu perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya, Pemohon menuntut agar Pengadilan Agama :

1. Menetapkan ahli waris dari almarhum Masni binti Jahorudin
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali terhadap adik-adik Pemohon

Berkaitan dengan hal tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 s.d. P.12, yang mana P.1 s.d.P.9, dan P.12 adalah alat bukti otentik. Sementara itu alat bukti P.10 dan P.11 adalah surat keterangan yang dikeluarkan Kepala Desa dan diketahui oleh Camat setempat mengenai kejadian sipil, yang menurut Majelis Hakim dapat disamakan sebagai akta otentik dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa tentang dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, yaitu sepupu dua kali dan 2 orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan keterangan saksi saksi Para Pemohon mengenai fakta tersebut dilihat sendiri dan didengar sendiri serta dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg,

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon tentang penetapan ahli waris adalah **PEMOHON** adalah anak dari **MASNI BINTI**

Halaman 9 dari 16 putusan Nomor 54/Pdt.P/2019/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAHORUDIN dari perkawinannya yang pertama dengan **ASPAR BIN YALI** yang telah meninggal dunia pada tanggal 29 Desember 1994 dan tanggal 22 Januari 2019. Setelah Ayah PEMOHON (**Alm. ASPAR BIN YALI**) meninggal dunia, Ibu PEMOHON (**MASNI BINTI JAHORUDIN**) menikah kembali dengan **KAMARUDIN BIN PUNALIBU** dimana dari hasil perkawinan tersebut telah melahirkan 3 (tiga) orang anak, yakni **TIRTA MAHARANI**, Umur 16 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Alamat Desa Bale Kec. Tanantovea Kab. Donggala, **MAHDANIA**, Umur 15 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Alamat Desa Bale Kec. Tanantovea Kab. Donggala, dan **ADINDA**, Umur 11 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Alamat Desa Bale Kec. Tanantovea Kab. Donggala, serta seorang ibu bernama Manaisa, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat Desa Bale Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala. **KAMARUDIN BIN PUNALIBU** (suami Ibu PEMOHON yang kedua) telah meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2016 dan selanjutnya Ibu PEMOHON telah pula meninggal dunia pada tanggal 22 Januari 2019. Bahwa setelah ibu Pemohon meninggal dunia, Pemohon dan adik-adik Pemohon bermaksud mengurus TASPEN milik ibu Pemohon di Kantor TASPEN di Palu, tetapi disyaratkan adanya Penetapan Pengalihan Ahli Waris. Oleh karena itu Pemohon membutuhkan penetapan ahli waris tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan tentang siapa-siapa yang menjadi ahli waris terhadap almarhum Masni (ibu Pemohon), majelis perlu mempertimbangkan tentang kepastian tentang telah meninggal dunianya Masni binti Jahorudin;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para pemohon, yang dikuatkan dengan bukti P.9 (berupa Kutipan Akta Kematian atas nama Masni), dihubungkan dengan keterangan para saksi di persidangan dapat ditemukan fakta bahwa Masni binti Jahorudin telah meninggal dunia pada tanggal 22 Januari 2019 di Desa Bale. Berdasarkan fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon tentang meninggalnya Masni bin Jahorudin patut dinyatakan telah terbukti dan Majelis menetapkan bahwa Masni bin Jahorudin telah meninggal dunia pada tanggal 22 Januari 2019 di Desa Bale Kecamatan Tanantovea Kabupaten Donggala;

Halaman 10 dari 16 putusan Nomor 54/Pdt.P/2019/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tentang siapa-siapa yang menjadi ahli waris dari almarhum Masni binti Jahorudin sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon sebagaimana tersebut berikut ini;

Menimbang, bahwa tentang dalil pemohon yang menyatakan bahwa semula Masni telah menikah dengan Aspar dan telah memiliki seorang anak bernama Rosfin (Pemohon), dan Aspar didalilkan telah meninggal dunia. Berdasarkan bukti P.2, berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Aspar dan Masni yang dikuatkan oleh keterangan para saksi, maka dalil Pemohon tersebut patut dinyatakan telah terbukti, bahwa Aspar dan Masni adalah pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa selanjutnya didalilkan bahwa antara Aspar dengan Masni hanya memiliki seorang anak yakni Pemohon, berdasarkan bukti P.5 berupa Akta Kelahiran atas nama Pemohon dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, maka dalil Pemohon tersebut patut dinyatakan telah terbukti bahwa selama menikah, Aspar dan Masni memiliki seorang anak bernama Rosfin (Pemohon);

Menimbang, bahwa mengenai dalil Pemohon bahwa Aspar telah meninggal dunia, berdasarkan bukti P.10, berupa Surat Keterangan Kemayian atas nama Aspar, yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi yang saling menguatkan, maka dalil Pemohon bahwa Aspar bin Yali telah meninggal dunia pada tanggal 29 desember 1994 patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa tentang dalil Pemohon bahwa setelah Aspar meninggal dunia, Masni menikah lagi dengan Kamarudin, seduai dengan bukti P.3, berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Kamarudin dan Masni, yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi yang saling menguatkan, maka dalil Pemohon yang bahwa Masni binti Jahorudin telah menikah dengan Kamarudin adalah telah terbukti;

Menimbang, bahwa tentang dalil Pemohon yang menyatakan bahwa selama menikah dengan Kamarudin, Masni memiliki 3 orang anak masing-masing Tirta Maharani, Mahdania, dan Adinda, berdasarkan bukti P.4 dihubungkan dengan P.6, P.7, dan P.8 serta dikuatkan oleh keterangan dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi yang saling menguatkan, maka dalil Pemohon tersebut patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa tentang dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Kamarudin telah meninggal dunia, berdasarkan bukti P.10 yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, maka dalil Pemohon bahwa Kamarudin telah meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2016 patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa tentang dalil Pemohon yang menyatakan bahwa sewaktu meninggal dunia, Masni masih memiliki seorang ibu, sementara ayahnya telah meninggal dunia, berdasarkan bukti P.4 yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi yang saling menguatkan, maka dalil tersebut patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta bahwa sewaktu meninggal dunia Masni binti Jahorudin meninggalkan seorang ibu yang bernama Manaisa, 4 orang anak yaitu Rosfin (Pemohon), Tirta Maharani, Mahdania, dan Adinda. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon bersama 3 orang adiknya dan nenek Pemohon atau ibu almarhum Masni bin Jahorudin adalah ahli waris dari almarhum Masni binti Jahorudin patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis perlu mempertimbangkan apakah Pemohon ada halangan untuk menjadi ahli waris terhadap almarhum PURSITO atau tidak ada. Berdasarkan bukti surat P.9 dihubungkan dengan keterangan para saksi, Majelis menemukan fakta bahwa almarhum Masni binti Jahorudin meninggal dunia karena sakit bukan sebab lain. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, terhadap diri Pemohon bersama 3 orang adiknya dan seorang neneknya tidak ada halangan untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Masni binti Jahorudin;

Menimbang, bahwa tentang alasan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris karena ingin mencairkan tabungan TASPEN atas nama almarhum Masni, telah dikuatkan dengan bukti fotokopi Kartu TASPEN atas nama Masni (Bukti P.12) yang dikuatkan oleh keterangan para

Halaman 12 dari 16 putusan Nomor 54/Pdt.P/2019/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang diajukan yang saling bersesuaian, sehingga kepentingan Pemohon bersama 3 orang adiknya dan nenek Pemohon, selaku ahli waris untuk mengurus hal-hal yang berkenaan dengan peninggalan almarhum Masni binti Jahorudin perlu mendapat perlindungan hukum, hal mana sesuai dengan Hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Imam Ahmad (21504):

مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ شَيْئًا , فَاخْتَجَبَ عَنْ أُولَى الضَّعْفَةِ وَالْحَاجَةِ , اخْتَجَبَ اللَّهُ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“Artinya : ‘Barangsiapa yang ditakdirkan oleh Allah Azza Wa Jalla untuk menjadi pemimpin yang mengemban urusan orang banyak, lalu ia menghindari dari orang yang lemah dan yang membutuhkan, Allah pasti akan menutup diri darinya di hari kiamat

Oleh karena itu permohonan Para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris cukup beralasan sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Pemohon agar ditetapkan menjadi wali bagi ketiga adiknya yang masih dibawah umur sehingga bisa mewakili untuk mengurus dan mencairkan dana TASPEN atas nama almarhum Masni karena pihak Kantor PT TASPEN (PERSERO) Cabang Palu mensyaratkan harus ada Surat Pnetepan Pengalihan Ahli Waris dari Pengadilan, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohoan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.4, dihubungkan dengan Bukti P.5, P.6, dan P.7 dan didukung dengan keterangan para saksi, telah ditemukan fakta bahwa Pemohon dengan Tirta Maharani, Mahdania, dan Adinda adalah saudara seibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut adik-adik Pemohon masih dibawah umur atau masih di bawah usia 21 tahun. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang bersesuaian dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 107 ayat (1) dan (2), adik-adik Pemohon patut dinyatakan sebagai anak yang masih di bawah umur. Oleh karena itu alasan Pemohon untuk menjadikan dirinya sebagai wali bagi adik-adiknya tersebut cukup beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang didukung oleh bukti P.9 dihubungkan dengan P.12 dan dikuatkan pula oleh

Halaman 13 dari 16 putusan Nomor 54/Pdt.P/2019/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan para saksi telah ditemukan fakta bahwa Masni binti Jahorudin (ibu Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 22 Januari 2019. Sewaktu meninggal tersebut ibu Pemohon telah meninggalkan Dana TASPEN. Sehingga dana TASPEN tersebut akan jatuh menjadi milik para ahli warisnya termasuk Pemohon dan ketiga adiknya. Sementara itu adik-adik Pemohon yang juga menjadi ahli waris ibu Pemohon belum dewasa (masih di bawah umur) sehingga belum dibenarkan dapat melakukan tindakan hukum. Berdasarkan fakta tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 50 ayat (2) jo Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang bersesuaian dengan Pasal 107 ayat (2) dan ayat (4) Pasal Kompilasi Hukum Islam, alasan Pemohon untuk menjadi wali terhadap anak-anaknya yang masih di bawah umur adalah sangat tepat dan cukup beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon yang dikuatkan oleh keterangan para saksi di persidangan, alasan pemohon untuk menjadi wali bagi terhadap adik-adiknya adalah demi kepentingan bersama bukan semata-mata untuk kepentingan Pemohon, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (2), (3), (4), dan (5) jo Pasal 52 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang bersesuaian dengan Pasal 110 s.d. 112 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon dianggap patut dan layak sebagai wali terhadap adik-adiknya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa :
 - 2.1 Rosfin binti Aspar, umur 24 tahun, (anak perempuan);
 - 2.2 Tirta Maharani binti Kamarudin, umur 16 tahun, (anak perempuan);

Halaman 14 dari 16 putusan Nomor 54/Pdt.P/2019/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.3 Mahdania binti Kamarudin, umur 15 tahun (anak perempuan);
- 2.4 Adinda binti Kamarudin, umur 11 tahun (anak perempuan)
- 2.5 Manaisa, umur 80 tahun (ibu kandung)

Adalah ahli waris dari almarhum Masni binti Jahorudin)

3. Menetapkan bahwa Pemohon (Rosfin binti Aspar) sebagai wali terhadap adik-adik perempuan Pemohon yang bernama Tirta Maharani binti Kamarudin, umur 16 tahun, Mahdania binti Kamarudin, umur 15 tahun, dan Adinda binti Kamarudin, umur 11 tahun dalam mengurus dan mencairkan Dana TASPEN milik almarhum ibu Pemohon yang bernama Masni binti Jahorudin;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1440 Hijeriah, oleh kami Drs. H. Karmin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Hasmah, M.H. dan Ruhana Faried, S.H.I., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Wahida Abdul Mudjib Laewang, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. St. Hasmah, M.H.
Hakim Anggota,

Drs. H. Karmin, M.H.

Ruhana Faried, S.H.I., M.H.I.

Halaman 15 dari 16 putusan Nomor 54/Pdt.P/2019/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Wahida Abdul Mudjib Laewang, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	130.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	221.000,00

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)